



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	175.355.927.429,99
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.152.167.058.023,82
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	57.109.900,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.327.580.095.352,81

b. Belanja

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai	Rp	564.499.860.920,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	390.205.988.943,00
c) Belanja Subsidi	Rp	0,00
d) Belanja Hibah	Rp	44.103.251.280,00
	Rp	998.809.101.143,00

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah	Rp	200.000.000,00
b) Belanja Peralatan & Mesin	Rp	30.628.529.597,00
c) Belanja Gedung & Bangunan	Rp	73.392.927.553,00
d) Belanja JJI	Rp	89.052.381.961,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	5.519.859.424,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	402.350.000,00
	Rp	199.196.048.535,00

3. Belanja Tidak Terduga Rp 607.004.000,00

4. Belanja Transfer

a) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	140.753.583.250,00
	Rp	<u>140.753.583.250,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.339.365.736.928,00
Surplus/Defisit	Rp	(11.785.641.575,19)
5. Pembiayaan Daerah		
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp	72.153.006.207,19
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	72.153.006.207,19
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	60.367.364.632,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 13 Agustus 2024


Pj. BUPATI PINRANG,



AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR 18

